

BAB I

PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Pada tahun 2020 hingga 2021 terdapat pandemi Covid-19, yang fenomena ini tidak hanya terjadi di negara Indonesia. Pandemi ini menyerang secara global. Selain menyebabkan permasalahan Kesehatan pada manusia, ternyata pandemic Covid-19 juga menyerang perekonomian. Tidak sedikit perusahaan yang salah memprediksi keuangan, sehingga saat terjadi pandemic perusahaan tersebut tidak siap menghadapi tantangan ini. Akibatnya banyak perusahaan yang mengalami Financial Distress atau kesulitan keuangan, apalagi perusahaan tersebut melakukan peminjaman dana atau melakukan utang ke berbagai perusahaan pendanaan. Persoalan perjanjian utang piutang yang terjadi antara debitor dan kreditor timbul saat terjadi gagal bayar oleh debitor.

Raden Pardede mendefinisikan gagal bayar sebagai situasi dimana debitor tidak dapat membayar sebagian atau seluruh utangnya yang telah jatuh tempo.¹ Oleh karena itu kondisi debitor tidak mampu memenuhi kewajiban dalam pembayaran utang, berbagai cara bisa ditempuh seperti halnya restrukturisasi perjanjian utang dari perjanjian utang piutang yang membuat debitor gagal bayar. Secara hukum pilihan restrukturisasi yang bertujuan untuk menunda masa jatuh

¹ Rio Christiawan, *Hukum Kepailitan dan PKPU*, Raja Grafindo Persada, Depok, 2020, h. 29.

tempo kewajiban debitur atau guna menyesuaikan besaran utang yang jatuh tempo dan akan menjadi kewajiban pihak debitur.

Namun hal demikian tidak bisa membuat perusahaan bernafas lega untuk jangka lama. Ada pilihan selanjutnya yang mungkin terjadi dalam hal debitur gagal bayar kepada kreditur, pilihan selanjutnya adalah pilihan penyelesaian melalui PKPU di pengadilan niaga.² Jika perusahaan tersebut sudah dinilai tidak mampu membayar hutang pada waktu yang dijanjikan, pailit merupakan pilihan lain sebagai solusi atas masalah yang terjadi di sektor bisnis. Jadi baik Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), dan pailit dapat dimohonkan ke Pengadilan Niaga sesuai dengan apa yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) jo' Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, pada dasarnya syarat pengajuan Pailit maupun PKPU adalah sama, yaitu ada dua kreditur atau lebih, ada utang yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih, dan dapat dibuktikan secara sederhana. Syarat pengajuan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang juga diatur dalam Pasal 222 Undang-Undang nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang menjelaskan bahwa "PKPU diajukan oleh Debitor yang mempunyai lebih dari 1 (satu) Kreditor atau oleh Kreditor". Adapun syarat lainnya untuk mengajukan Permohonan PKPU

² *Ibid.*h.35

adalah adanya “Utang”, dengan adanya utang maka diantara opara pihak yang terikat dengan piutang tersebut berperan sebagai kreditor, sedangkan pihak lainnya berperan sebagai debitur. Sebagaimana permohonan pernyataan pailit, pihak yang menjadi termohon PKPU adalah debitur, yaitu orang atau badan hukum yang memiliki kewajiban untuk membayar utang kepada kreditor.

Menurut Zainal Asikin, sebenarnya terdapat perbedaan prinsip antara penundaan pembayaran dan kepailitan diantaranya yaitu:³

1. Dilihat dari waktu pemberian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan kepailitan.

Jika pada Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), permohonan itu diajukan oleh debitur sebelum ia dinyatakan pailit oleh pengadilan. Dengan artian debitur tidak dipersenakan mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) apabila sudah ada keputusan kepailitan. Apabila permohonan kepailitan itu bersamaan masuknya dengan permohonan penundaan pembayara, maka yang diprioritaskan untuk diperiksa terlebih dahulu adalah permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

2. Dilihat dari kedudukan tertunda

Dalam kepailitan, kedudukan debitur dinilai jelek dan buruk, maka kewenangan dalam bertindak atas harta bendanya akan hilang. Sedangkan dalam

³ Zainal Asikin, *Hukum Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Di Indonesia*, Pusaka Reka Cipta, Bandung, 2013, h. 133.

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), si debitur masih berwenang untuk bertindak terhadap harta bendanya dan berhak atas harta bendanya.

3. Lembaga Pemeliharaan (*bewindvoerder*) / Pengurus

Berkenaan dengan kedudukan si debitur yang masih dianggap cakap dan berwenang untuk mengurus harta bendanya, maka untuk bertindak harus mendapat persetujuan dari seorang atau lebih pengurus (*bewindvoerder*). Lembaga ini tidak dikenal dalam ruang lingkup kepailitan.

4. Balai Harta Peninggalan (BHP)/ Kurator

Jika di dalam kepailitan dibutuhkan campur tangan dan keterlibatan Balai Harta Peninggalan/ Kurator untuk mengurus harta benda si debitur (pailit), maka dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Balai Harta Peninggalan/Kurator tidak diperlukan lagi.

Berdasarkan konstruksi pengaturan Pasal 225 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, setiap permohonan yang dimohonkan ke pengadilan niaga harus dikabulkan. Dengan hadirnya kata “harus”, maka kemungkinan dikabulkannya permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) menjadi suatu sebuah kepastian.⁴

⁴ *Ibid.*h.59.

Putusan pengadilan yang mengabulkan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) memuat amar sebagai berikut:⁵

1. Pernyataan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dikabulkan;
2. Penunjukan hakim pengawas;
3. Pengangkatan pengurus;
4. Imbalan jasa pengurus; dan
5. Pembebanan biaya perkara.

Dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 mengandung konsep pengertian Notaris, dimana menyebutkan bahwa “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya”.

Dengan melihat konsep pengertian notaris berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, maka ada 2 hal yang diatur, meliputi:⁶

⁵ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus*, Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta, 2009, h.130.

⁶ H. Salim, *Peraturan Jabatan Notaris*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, h.7.

1. Konsep teoritis tentang Notaris; dan
2. Kewenangannya

Notaris dibentuk sebagai pejabat-pejabat umum. Pejabat umum merupakan orang yang melakukan kewenangannya untuk melayani kepentingan masyarakat secara keseluruhan yang tidak lepas dari ranah kewenangannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014.

Terdapat 2 unsur yang tercantum dalam definisi peraturan jabatan notaris, yang meliputi :⁷

1. Adanya norma atau kaidah; dan
2. adanya obyek yang diatur.

Kewenangan notaris dalam Bahasa inggrisnya disebut dengan *notary authority*, sedangkan dalam Bahasa Belanda disebut dengan *de notaris autoriteit* yang merupakan kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang kepada notaris untuk membuyataкта autentik dan kekuasaan lainnya. Kekuasaan diartikan sebagai kemampuan dari notaris untuk melaksanakan jabatannya.⁸ Kewenangan notaris jika mengacu dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, dapat dibagi menjadi 2 jenis yaitu :

⁷ *Ibid.*

⁸ *Ibid.*

1. Kewenangan membuat akta autentik; dan
2. Kewenangan lainnya.

Kewenangan lainnya merupakan kekuasaan yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Notaris dan Undang-Undang lainnya, hal demikian sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. Kewenangan lain yang dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 ini maksudnya adalah kewenangan yang akan ditentukan berdasarkan aturan hukum lain yang akan datang kemudian (*ius constituendum*).⁹ Berkaitan dengan kewenangan tersebut, seandainya notaris telah melakukan tindakan diluar kewenangannya, maka akta yang telah dibuat oleh notaris tersebut tidak mengikat secara hukum dengan kata lain bisa disebut tidak bisa dilaksanakan (*non-executable*), dan tindakan notaris yang melakukan tindakan diluar kewenangannya serta merugikan mereka yang mengambil jasa notaris tersebut, dapat mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri.

Dengan demikian ketika debitur yang berstatus dalam PKPU ingin melakukan pengelolaan harta kekayaannya baik pengalihan ataupun pembebanan tentulah memerlukan jasa Notaris sebagai pembuat akta autentik, tentunya atas

⁹ Freddy Harris, Leny Helena, *Notaris Indonesia*, Lintas Cetak Djaja, Jakarta, 2017, h.63.

persetujuan dari pengurus yang ditunjuk oleh Hakim Pengawas. Tentu tidak semua peralihan dan pembebanan dapat dibuat oleh Notaris. Notaris harus teliti terhadap berkas atau bukti formil yang diserahkan kepadanya dalam membuat akta peralihan dan pembebanan harta kekayaan debitur yang berstatus dalam PKPU, supaya terhindar dari sanksi perdata. Berdasarkan hal tersebut, maka penulis merasa perlu untuk membuat penelitian ini agar Notaris dapat terhindar dari pertanggungjawaban perdata, dan Debitur yang berstatus dalam PKPU dapat melakukan peralihan dan pembebanan harta kekayaan tanpa ada masalah dikemudian hari.

Sehubungan dengan latar belakang tersebut, maka penulis dalam menyusun tesis ini mengambil judul:

“KEWENANGAN NOTARIS DALAM PENGALIHAN DAN PEMBEBANAN HARTA DEBITUR YANG BERSTATUS PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU)”

2. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada latar belakang maka peneliti mengidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah Notaris memiliki kewenangan untuk membuat akta yang berkaitan dengan pengalihan atau pembebanan harta kekayaan debitur yang berstatus dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)?

2. Apakah tanggungjawab notaris akibat dari pembuatan akta yang berkaitan dengan pengalihan atau pembebanan harta kekayaan debitur yang berstatus dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)?

3. TUJUAN

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis tentang kewenangan Notaris dalam pembuatan akta yang berkaitan dengan pengalihan atau pembebanan harta kekayaan debitur yang berstatus dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).
2. Untuk menganalisis tentang sejauh mana tanggungjawab notaris terhadap akta yang dibuatnya jikalau akta tersebut berkaitan dengan pengalihan atau pembebanan harta kekayaan debitur yang berstatus dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

4, MANFAAT

Manfaat penelitian ini secara teoritikal yaitu untuk memberikan kontribusi pada perkembangan ilmu hukum khususnya dalam bidang hukum kepailitan yang terkait dengan kewenangan Notaris dalam pembuatan akta otentik perihal pengalihan atau pembebanan harta kekayaan debitur yang sudah ditetapkan berstatus Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

Kemudian manfaat penelitian ini secara praktikal yaitu diharapkan melalui penelitian ini dapat memperluas wawasan bagi praktisi khususnya bagi Notaris dalam melakukan jabatannya sesuai dengan perundang-undangan, norma kesopanan, kesusilaan dan kode etik notaris.

5. METODE PENELITIAN

5.1. Tipe Penelitian Hukum

Tipe penelitian yang digunakan untuk membahas permasalahan ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan khususnya Undang-Undang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

5.2. Pendekatan Masalah

Pendekatan pertama dalam penelitian ini adalah *statute approach* atau pendekatan peraturan perundang-undangan. *Statute approach* adalah suatu *legal research* yang menempatkan pendekatan peraturan perundang-undangan sebagai salah satu pendekatan. Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang ada sangkut pautnya dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹⁰ Dalam penulisan ini peraturan perundang-undangan yang dibutuhkan diantaranya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang serta Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014.

Pendekatan kedua yang digunakan adalah Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dilakukan dengan mencari teori serta doktrin yang telah ada untuk dijadikan suatu acuan agar dapat memahami suatu pandangan-pandangan dan

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Pertama, Cet. VII, Kencana, Jakarta, 2005, h. 93-94.

doktrin-doktrin dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang sedang dihadapi.¹¹ Pendekatan *conceptual approach* menghubungkan konsep yang telah ada dengan isu hukum yang menunjukkan bahwa terdapat terminologi Harta yang dimiliki oleh Debitur yang berstatus Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) bisa dialihkan dan dibebankan.

5.3. Sumber Bahan Hukum

Dalam penulisan tesis ini terdapat dua bahan hukum, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum yang bersifat mengikat dan mutlak dipergunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang dikemukakan dalam tesis ini, yaitu berasal dari peraturan perundang-undangan dan ketentuan mengenai hukum Kepailitan dan PKPU, dan juga hukum yang mengatur mengenai Jabatan Notaris.

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum yang sifatnya menjelaskan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder terdiri dari bahan hukum yang diperoleh dari literatur maupun karya ilmiah lainnya yang bersifat pendukung. Sehingga dapat memberikan acuan dan memperluas alasan tentang apa yang dikemukakan pada tesis ini.

¹¹ *Ibid*, h. 95.

5.4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini terkait dengan bahan hukum yang digunakan adalah dengan menggunakan teknik tertulis atau biasa disebut sebagai Penelitian Pustaka. Setelah diperoleh bahan-bahan hukum tersebut diseleksi, diuraikan dan dianalisa yang kemudian dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum yang berlaku. Kemudian berdasarkan pada bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan diklarifikasi dan rumusan yang disusun secara sistematis sesuai dengan yang dibutuhkan untuk membahas pokok-pokok permasalahannya.

5.5. Analisis Bahan Hukum

Kemudian berdasarkan bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan diklarifikasi dan dirumuskan yang disusun sistematis dengan yang dibutuhkan untuk oembahasan pokok-pokok permasalahannya. Analisa bahan hukum primer dan sekunder yang telah diidentifikasi dan diinventarisir dilakukan analisis dengan metode interpretasi atau penafsiran.

6. PERTANGGUNGJAWABAN SISTEMATIKA

Sistematika penulisan tesis ini adalah menurut ketentuan dalam tata cara penulisan yang terdapat di dalam buku pedoman pendidikan Fakultas Hukum Universitas Airlangga dimana penulisan proposal tesis dilakukan dengan pembagian bab yang terdiri dari 4 (empat) bab.

Bab Pertama berupa Pendahuluan yang berisi antara lain latar belakang dan rumusan masalah yang diangkat dalam penulisan proposal tesis ini. Selain itu

terdapat penjelasan judul, alasan pemilihan judul, tujuan penelitian, dan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian untuk menyusun tesis ini. Dalam bab ini terdapat pertanggungjawaban sistematika agar penulisan proposal tesis ini tersusun secara sistematis.

Bab Kedua merupakan pembahasan dari rumusan masalah yang pertama yang membahas mengenai kewenangan dalam pembuatan akta terhadap debitur yang berstatus Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Dalam bab ini terdapat 4 (empat) sub bab, yang terdiri dari fungsi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, akibat Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, peralihan harta debitur yang berstatus Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dan kewenangan notaris dalam membuat akta.

Bab Ketiga merupakan pembahasan dari rumusan masalah yang kedua yaitu tentang tanggung jawab notaris dalam pengalihan dan pembebanan harta debitur berstatus penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU). Dalam bab ini terdapat 3 sub bab , yang terdiri dari Hubungan Hukum dan Para Pihak Dalam Peralihan Dan Pembebanan Harta Debitur Yang Bertatus Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), Pihak yang Dirugikan Akibat Terbitnya Akta Pengalihan dan Pembebanan Harta Debitur yang Bertatus Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), Tanggungjawab Perdata Notaris.

Bab Keempat sebagai Penutup berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi tentang intisari pembahasan yang didapat penulis pada bab kedua dan ketiga yang merupakan jawaban dari isu hukum yang dikemukakan pada bab pertama. Atas dasar kesimpulan tersebut maka penulis dapat memberikan saran terhadap

topik yang telah diangkat dalam penulisan tesis ini.